

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NO. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**VALENTIN FIRMAN P. NAINGGOLAN  
13.840.0109**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



METERAI  
TEMPEL  
E542BAEF826558891  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
VALENTIN FIRMAN P. NAINGGOLAN  
NPM. 11.840.0109

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Valentin Firman P. Naioggolan

N P M : 138400109

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1859/PID.SUS/2015/PN. MDN)

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

~~SUHATRIZAL, S.H., MH~~

DESSY AGUSTINA HARAHAP, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



*[Signature]*  
Dr. UJANI MAHARANY BARUS, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanggal Lulus:

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Putusan Nomor 1859/PID.SUS/2015/PN.MDN)

OLEH  
VALENTIN FIRMAN P. NAINGGOLAN

NPM : 13.840.0109

#### BIDANG KEPIDANAAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa dalam melanjutkan cita-cita perjuangan dari bangsa namun pada era ini terdapat berbagai perlakuan yang tidak pantas terhadap anak baik fisik maupun mentalnya diantaranya adalah bentuk kekerasan eksploitasi terhadap seksualitas anak (*sexual assault*)

Adapun permasalahan dampak pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif dengan sifat penelitian Yuridis Normatif yang berarti menurut hukum. Dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah Putusan Nomor :1859/PID.SUS/2015/PN.MDN) dan data sekunder adalah data yang bersumber dari jurnal ilmiah, literatur dan media online, yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini bahwa penelitian ini meneliti bagaimana dampak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak Putusan Nomor :1859/PID.SUS/2015/PN.MDN, pada penelitian ini juga dibahas mengenai upaya-upaya baik *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan) untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan bersama-sama dengan unsur kekerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

## **ABSTRACT**

### **JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL ACT ON CHILDREN CIRCULATION BY LAW NUMBER 35 YEAR 2014 ABOUT THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 23 YEAR 2002**

**(DECISION STUDY NO.1859 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn)**

**BY**

**VALENTIN FIRMAN P. NAINGGOLAN**

**NPM : 13.840.0109**

#### **THE FIELD OF CRIME**

Children are an integral part of the survival of human life and the future of a nation in continuing the ideals of the struggle of the nation but in this era there are various improper treatment of children both physically and mentally among them is a form of violence exploitation against sexuality of children (sexual assault)

The problems of adult sexual abuse of children and judges' judgment in the judgment against the crime of child abuse committed by adults.

This research with descriptive approach with normative juridical research characteristic which means according to law. And data collection technique of this research is with primary data and sekunder data. Primary data of this research is Decision Number: 1859 / PID.SUS / 2015 / PN.MDN) and secondary data is data sourced from scientific journals, literature and online media, related to research. Data collection techniques are done through document studies and literature.

The results of this study and discussion on this research that this study examines how the impact of immorality perpetrated by adults against children Decision Number 1859 / PID.SUS / 2015 / PN.MDN, in this study also discussed about good efforts preventive (pimples) and repressive (repressive) measures for the overcoming of children's sexual encounters committed by adults committed in conjunction with the element of violence.

Keywords: Crime, Obscenity, Child

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Berkah dan Karunia-Nya kepada saya sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi saya berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 1859/PID.SUS/2015/PN.MDN).**

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyelesaian penelitian ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Dr. Utari Maharany Barus, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Suhatrizal, SH., MH, sebagai Pembimbing I Peneliti.
- Dessy A. Harahap, SH., M.H, sebagai Pembimbing II Peneliti.
- Riswan Munthe, SH., M.H, sebagai Sekretaris Penelitian

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Pengadilan Negeri Medan.

Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Eron Nainggolan, SH., M.H dan Romauli Aritonang yang merupakan orang tua yang sangat saya cintai dan yang selalu memberikan motivasi untuk melanjutkan perkuliahan hingga selesai.

Dengan kerendahan hati peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2017

Peneliti

**VALENTIN FIRMAN P. NAINGGOLAN**

**NPM. 13.840.0109**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Identifikasi Masalah	11
1.3	Pembatasan Masalah	12
1.4	Perumusan Masalah	13
1.5	Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

### II. Landasan Teori

2.1	Uraian Teori	14
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	17
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.2	Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	27
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak	27
2.3	Kerangka Pemikiran	28
2.4	Hipotesis	31

### III. Metode Penelitian

3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian	33
3.2	Teknik Pengumpulan Data	35
3.3	Analisis Data	35



## **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Dampak Pencabulan Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1859/PID.SUS/2015/PN.MDN) .....	36
4.1.2	Upaya-Upaya Penanggulangan untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	48
4.1.3	Upaya Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	50
4.2	Sanksi Hukum Dalam Putusan Terhadap Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa.....	60

## **BAB V. Penutup**

5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	66

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara hukum, setiap tingkah laku warga Negara Indonesia tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan jasmani dan rohani atau lahir dan batin yang kesejahteraannya dari aspek kehidupan ialah rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan menghargai hak orang lain yang telah dipahami sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan kebutuhan bersama.

Berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat semakin marak terjadi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan faktor lainnya. Permasalahan-permasalahan kerap menimbulkan tindak pidana yang merugikan individu atau banyak orang. Perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat inilah yang dianggap penyelewengan yang berujung pada suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu istilah untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang meresahkan masyarakat. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari seiring terus meningkatnya

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. Kejahatan ini berkembang mengikuti perubahan social yang terjadi di masyarakat. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak mungkin mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang tertentu tidak melakukan berbagai kejahatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.<sup>1</sup>

Tindak pidana terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan tindak pidana mengenai harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentukan masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di Negara masing-masing. Disamping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 54

problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negative usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.

Tindak pidana terhadap kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk didalamnya). Dalam usaha Negara menjamin terjaganya nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat inilah dibentuk tindak pidana dalam BAB XIV Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesopanan dan BAB VI Buku III KUHP mengenai pelanggaran terhadap kesopanan. Berdasarkan pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai objek rasa kesopanan masyarakat itu, dapat dipilah antara penyerangan pada kepentingan hukum. hukum mengenai rasa kesopanan yang lebih berat daripada penyerangan terhadap rasa kesopanan yang bercorak pelanggaran maka Undang-undang membagi tindak pidana kesopanan ini.

Kejahatan kesopanan dimuat dalam BAB XIV (*Misdrijven tegen de zeden*): Pasal 281 sampai 303 dan pelanggaran kesopanan BAB VI (*Overtredingeb betreffende de zeden*) : Pasal 532-547. Kenyataannya memang pelanggaran kesopanan lebih ringan daripada kejahatan kesopanan. Kata *Zeden* diartikan sebagai kesusilaan dan kesopanan. Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu ada dua macam, yakni antara lain dibagi :

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terhadap pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (Kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*Zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 303, sementara itu untuk

jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan 547.<sup>2</sup>

Tindak pidana terhadap kesusilaan selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan terutama pada aparat penegak hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap persidangan khususnya karena kesulitan pembuktian. Kesulitan pembuktian tersebut timbul karena korban kejahatan tersebut tidak segera melapor kepada penyidik yang umumnya karena dicekam rasa malu bahkan ada yang melaporkannya setelah berbulan-bulan setelah kejadian.

Sulitnya membuktikan maka diperlukan pengertian bagi anggota masyarakat perihal seluk beluk tindak pidana ini. Dengan mengerti tentang tindak pidana ini berikut modus operandi yang bisa dilakukan si pembuat, dan dengan disertai sikap yang berhati-hati terutama kaum perempuan yang pada umumnya menjadi objek tindak pidana kesusilaan maka kemungkinan korban dari tindak pidana mengenai kesusilaan dapat diperkecil.

Berkembangnya berbagai teknologi pada era globalisasi ini banyak menyebabkan dampak negative terhadap kehidupan di masyarakat khususnya pada hubungan sosial dimana nilai-nilai kesopanan semakin pudar sembari diikuti oleh nilai moral yang semakin rendah dijiwai. Sehingga menyebabkan terjadi berbagai macam kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dikarenakan moral yang sudah tidak benar.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 1984. Hal 115-116

Peneliti menuliskan mengenai kesopanan dan mengenai kesusilaan dikarenakan sangat berhubungan kepada tindakan asusila dimana kurangnya kesopanan merupakan dipengaruhi oleh moral sehingga terjadilah tindak asusila, namun tindakan asusila sering dikaitkan terhadap orang dewasa. Dan pada masa ini tindakan asusila itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dimana pada masa ini tindakan penyimpangan seksual yang berada pada masyarakat telah menyerang anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa dalam melanjutkan cita-cita perjuangan dari bangsa tersebut guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat bangsa tersebut. Oleh karena itu anak sebagai generasi penerus harus dilindungi secara hukum sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, anak bangsa dan sebagai warganegara.<sup>3</sup>

Dunia anak di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional, permasalahan anak semakin dikhawatirkan. Krisis pada akhir 1990 - an di Indonesia, permasalahan anak semakin tampil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rita Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.12

<sup>4</sup> Tri Budiardjo, *Anak - anak Generasi Terpinggirkan, (Membangun Generasi Terbaru Lewat Pelayanan Anak)*. Penerbit Andi ,Yogyakarta, 2010, hal 110

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Masa kanak - kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia dalam meniti kehidupan.<sup>5</sup>

Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (perubahan II 18 Agustus 2000). Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih kandung”. Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Siste Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 1.



Perlindungan Anak tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengertian anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan dan perlindungan adalah upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang secara optimal dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.<sup>6</sup>

Secara teori kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik, mental dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana hal tersebut diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan fisik terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pemukulan terhadap anggota fisik anak tersebut. Disamping itu bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan terhadap mental anak yang dapat berupa bentakan/caci maki terhadap anak tersebut yang dapat mempengaruhi perkembangan mental si anak tersebut. Bentuk kekerasan lainnya adalah eksploitasi terhadap anak misalnya dengan melakukan perbuatan pornografi terhadap anak atau penyerangan seksual (*sexual assault*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 23 Ayat 1 Undang - undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

<sup>7</sup> A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia, Nilansa, Bandung, 2009, hal.29

Praktek penyerangan seksual terhadap anak yang terjadi dewasa ini di Indonesia diantaranya penyerangan seksual yang berupa sentuhan terhadap fisik anak yaitu :

1. Pelaku memegang/meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin bagian bokong, dada/payudara.
2. Pelaku memasukkan bagian tubuh atau benda lain ke mulut, anus atau vagina si anak.
3. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuh sendiri, bagian tubuh pelaku atau bagian tubuh anak lain.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa , dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum;
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat;

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Kriminalisasi*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal.23

3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas;
4. Atas perintah atasan (yang selalu berspektif korban).<sup>9</sup>

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Dimana pada masa ini marak sekali dijumpai terjadinya kasus penyimpangan seksual dimana banyak predator seks yang mengincar anak dibawah umur. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>10</sup>

Oleh karena uraian tersebut diatas sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pencabulan yang dilakukan terhadap anak, maka peneliti akan mengkajidan membahas lebih lanjut bagaimana posisi hukum delik pencabulan terhadap anak dan bagaimana penerapan hukum dalam Perkara Nomor 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan

---

<sup>9</sup> Sheila, *Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Makassar 2016. Hal.6

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor,1988. Hal. 209

apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil.

Pada penelitian ini peneliti memuat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014”**.

Dari judul tersebut dapat didefinisikan pengertian yaitu :

- Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tinjauan secara yuridis terhadap Pencabulan .
- Terhadap Anak Dibawah Umur Dikaitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kata terhadap merupakan kata bantu untuk menunjukkan sambungan. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup> Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di

---

<sup>11</sup> Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Hal.1

dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Didalam penelitian ini peneliti akan meninjau pencabulan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yakni yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Masalah yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah unsur pencabulan terhadap anak yang akan dikaitkan dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

pembatasan berarti adalah batas-batas pembahasan penelitian yang membantu untuk dapat lebih memfokuskan suatu pembahasan dalam penelitian, adapun pembahasan pada penelitian ini akan difokuskan kepada :

- a. Dari judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”**. Maka akan difokuskan pembatasan pembahasannya yakni mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- b. Membahas aspek pencabulan berdasarkan ketentuan Pidana Umum dengan Pidana Khusus.
- c. Penerapan sanksi tindak pidana apencabulan anak dibawah umur.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana dampak pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor : 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dalam putusan Nomor : 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

### **1.5.1 Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan dengan masalah pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di tengah-tengah masyarakat.
- c. Menambah khazanah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Delik Pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

Uraian teori ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami penelitian yang akan berhubungan dengan hipotesa dan hasil akhir penelitian, dimana teori kepastian hukum merupakan landasan teori peneliti.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>2</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 09 Februari 2017, (Pukul 11.15 WIB).

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>3</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>4</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

---

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.



pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>5</sup>

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 1999 , yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang bermakna di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” yang bermakna kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

itu adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Sehingga pada penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan NO. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) akan lebih difokuskan kepada Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) dimana penelitian ini akan dilihat dan dianalisis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

### **1.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan, tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan

*strafbarr* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana *starbaar feit* adalah *honrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan literatur pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau menghalalkan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Badar Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggukanan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm 23.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal. 32

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991, Hal. 11

kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>9</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

a. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindakpidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>10</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.62

<sup>10</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hal.44

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.45.

Perkara “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeele van werkwijheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>12</sup>

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>13</sup> Selanjutnya Van hamel member defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan yang terdapat didalamnya.<sup>14</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi trpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>

Simons member defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal.46

<sup>13</sup> Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, Hal.21

<sup>14</sup> E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 102

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal.103.

oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah pidana. Istilah pidana ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan sebagai yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa suatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, atau dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>16</sup>

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literature hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan naik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

2. Van Hamel, menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.<sup>18</sup>

3. Van Bammelen

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal.105

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal.103

<sup>18</sup> E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 104

Van Bammelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara patut.<sup>19</sup>

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>20</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
  1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negative yang menyebabkan pidana.
  2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
  3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
  4. Sifat melawan hukm dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal.105

<sup>20</sup> Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1999, Hal.71



baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>21</sup>

- Harus ada perbuatan manusia.
- Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum.
- Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- Perbuatan untuk melawan hukum.
- Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>22</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
3. Melawan hukum (*enrechalige*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld ir. Verbandstand*). Oleh yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsure objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :<sup>23</sup>

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, Hal.22

<sup>22</sup> E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 121

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.122

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan (*culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Terang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang berhati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>25</sup>

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.123

<sup>25</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hal.44

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHPidana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal :

1. karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal ( Pasal 44 KUHP);
2. karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggung jawab tersebut timbul disebabkan :

1. seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek lain yang telah terdaftar.
2. Memperdagangkan barang atau jasa merek lain yang dipalsukan.
3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan jasa.
4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan/kurang hati-hati

dapat dicontohkan pada Pasal 354 KUHPidana dimana seseorang sengaja dengan maksud untuk melukai orang lain, Pasal 232 KUHPidana ayat 2 yaitu dengan sengaja merusak segel.

ad.d. Tidak ada alasan pemaaf

tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### **2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “Keji dan Kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>26</sup>

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. halaman 174.

kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>27</sup>

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium- ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.<sup>28</sup>

### 2.3 Kerangka pemikiran

Pengertian tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga diancam pidana. Berdasarkan pada judul penelitian **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn**, pencabulan merupakan tindak pidana Diana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur ketentuannya baik yang terdapat didalam KUHPidana atau *Lex Generalis* maupun yang diatur secara khusus *Lex Spesialis*.

Cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang

---

<sup>27</sup>Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung. Alumni. halaman 231.

<sup>28</sup>R.Soesilo. 1974. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. halaman 183.

sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>29</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti meneliti pencabulan yang dimana pencabulan tersebut merupakan pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Pencabulan merupakan tindakan pidana yang dimana telah mengena diseluruh persyaratan unsur perbuatan pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

- *Perbuatan orang*

Dimana berdasarkan kepada Putusan No.1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, terdapat pelakunya yang melakukan perbuatan melawan hukum.

- *Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.*

Tentu saja akibat yang kelihatan bukan saja yang kelihatan tetapi juga mental si anak yang telah menjadi korban perbuatan pidana sesuai pada Putusan No.1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

b. Unsur Subjektif

- *Orang yang mampu bertanggung jawab*

Tentu saja unsur ini masuk kedalam unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebab pelaku merupakan manusia yang sadar dan mengetahui akan perbuatannya.

3. *Adanya kesalahan (dolus atau culpa)*, perbuatan harus dilakukan perbuatan harus dilakukan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

5. Terang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

6. Mampu bertanggung jawab.

---

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. halaman 174.

7. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
8. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Pencabulan dibahas didalam KUHPidana sebagai *Lex Geralis* dan pada Undang-Undang yang Khusus yaitu *Lex Specialis*. Didalam KUHPidana diatur mengenai Pencabulan dari Pasal 285-289, dimana dalam Pasal 285 yang berisi Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dengan unsur Pasal 285 KUHP :

- Barangsiapa,
- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- memaksa seorang wanitabersetubuh dengan dia,
- di luar perkawinan,

Jika mengacu kepada unsur yang terdapat pada Pasal 285, tentu berdasarkan kepada kasus pencabulan telah terpenuhi unsurnya tetapi tidak diatur secara khusus unsurnya terhadap anak atau pelaku maupun korban yang masih kaategori anak.

Ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (“Undang-Undang Perlindungan Anak”) yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai berikut:

Pasal 76D UU Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.123

Pasal 76E UU Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sehingga lebih tepat pemakaian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai *Lex Specialis* pada penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan NO. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn).

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa sajaterjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan digugurkan.<sup>31</sup>

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan

---

<sup>31</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, Hal.3



seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Hakim menjatuhkan pidana mempertimbangkan bahwa pelaku bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya, pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku juga belum pernah dihukum, sehingga hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan tersebut

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan dari data sekunder.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

sifat metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan deskriptif analisis dengan menggunakan yuridis normatif, pengertian Normatif adalah menurut hukum.<sup>1</sup> Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>2</sup> Dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan hukum dengan dianalisis berdasarkan hukum.<sup>3</sup>

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian atas studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Pengadilan Negeri Medan berada di Jl. Pengadilan No. 08 Medan dengan data putusan No. 1859/ Pid.Sus/2015/PN.Mdn

---

<sup>1</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis> (1 Desember 2014, Pukul : 14.54 WIB)

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 13.

<sup>3</sup> Sukmadi, *Metode Penelitian*, Tanpa Penerbit, Jakarta 2006, Hal 72.

Waktu penelitian direncanakan dalam 3 bulan, yang telah dituangkan dalam tabel berikut :

**Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Tinjauan data dan Penyiapan Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Revisi Hasil Penelitian												
8	Ujian Skripsi												

Dalam penelitian ini penelitian atas studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Pengadilan Negeri Medan berada di Jl. Pengadilan No. 08 Medan dengan data putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini :

#### *1. Library Research* (Studi Kepustakaan)

Dimana peneliti membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi.

#### *2. Field research* (Studi Lapangan)

Mengumpulkan data-data yang ada kaitannya yang mendukung penyusunan data didalam skripsi, yakni pada penelitian ini berupa data Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.

### **3.3 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dimana dengan mengordinasikan data untuk dijadikan satuan yang dapat dikelola. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan kaitan dari landasan teori dengan unsur-unsur pada data Primer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia, Nilansa, Bandung 2009
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung Jakarta, 2002
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia, Nilansa, Bandung, 2009
- Badar Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggukanan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika
- Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Kertajaya, H . *New Wave Marketing: The World is Still Round, The Market is Already Flat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. . *Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity*

- Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specificity. Depression & Anxiety;*
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Siste Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Maslihah, Sri. (2006). “*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*”. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I (1)
- Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung. Alumni.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta
- Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung. Alumni.
- Nainggolan, Lukman Hakim.. “*Bentuk- bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*”. Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- Rita Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991
- Sheila, *Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Makassar 2016
- Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sukmadi, *Metode Penelitian*, Tanpa Penerbit, Jakarta 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Kriminalisasi*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Tri Budiardjo, *Anak - anak Generasi Terpinggirkan, (Membangun Generasi Terbaru Lewat Pelayanan Anak)*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010
- Tower, Cynthia Crosson. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon. 2002
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*
- Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 1984.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kejahatan Anak*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan Anak*
  
- Undang - undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

## **C. INTERNET**

- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 09 Februari 2017, (Pukul 11.15 WIB).
- Nainggolan UNICEF. (2012). *Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian – UNICEF*, (Diakses Tgl. 27 Februari 2017 Pukul 18.00 WIB)
- *Jurnal Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kementerian Sosial* (Diakses Tgl. 27 Februari 2017 Pukul 18.00 WIB)

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 09 Februari 2017, (Pukul 11.15 WIB).



NainggolanUNICEF. (2012). Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian –  
UNICEF, (Diakses Tgl. 27 Februari 2017 Pukul 18.00 WIB)